



BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 22 TAHUN 2014

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/ 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam suatu Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2005 – 2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 22 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim yang terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 04 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 04);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim yang terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 05 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 05);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 26 Seri D);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor Tahun tentang Pembentukan Kecamatan Belimbing, Kecamatan Belida Darat, Kecamatan Lubai Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun Nomor);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 Nomor 11).

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013-2018.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana pada diktum KESATU menjadi pedoman penyusunan dan penetapan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Muara Enim dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan bila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Muara Enim
pada tanggal : 27-Februari 2014

BUPATI MUARA ENIM,

MUZAKIR SAI SOHAR,

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal, 27. Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

TAUFIK RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2014 NOMOR 27

FORMULIR INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PEMERINTAH KABUPATEN

KABUPATEN : MUARA ENIM
 TAHUN ANGGARAN : 2014

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Keterangan |
|--------|--|--|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. 1.a | Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) | | |
| 1.b | Menurunnya angka kemiskinan | Persentase masyarakat miskin | persen | |
| 1.c | Meningkatnya Ketahanan Pangan | Ketersediaan pangan utama: Beras Daging Telur Ikan Jumlah kelompok tani kelas utama | kg/kapita/tahun kg/kapita/tahun kg/kapita/tahun kg/kapita/tahun kelompok | |
| 1.d | Terpenuhinya rumah layak huni bagi MBR | Jumlah rumah tidak layak huni | unit | |
| 1.e | Meningkatnya akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi | Persentase rumah tangga pengguna air bersih Persentase rumah tinggal bersanitasi | persen persen | |

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Keterangan |
|-----|--|--|----------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.a | Meningkatnya kemudahan, kenyamanan dan keamanan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan peribadatan | Persentase lembaga-lembaga keagamaan yang mendapat pembinaan | persen | |
| | | Persentase Peningkatan penerimaan zakat dari masyarakat | persen | |
| | | Jumlah hewan qurban | ekor | |
| 2.b | Meningkatnya penerapan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat | Jumlah anak usia sekolah yang memiliki sertifikasi baca AlQuran | orang | |
| | | Produk makanan dan minuman lokal berlabel halal | produk | |
| 2.c | Meningkatnya kerukunan intra dan antarumat beragama | Jumlah konflik bernuansa SARA | kejadian | |
| 2. | 1.a | Meningkatnya pelayanan publik dan capaian kinerja | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | |
| | 1.b | Meningkatnya transparansi pengelolaan keuangan dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah | LAKIP Opini BPK | |

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Keterangan | |
|-----|---------|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 3. | 1.a | Meningkatnya partisipasi angkatan kerja | Angka partisipasi angkatan kerja | persen | |
| | 1.b | Meningkatnya penyediaan sarana prasarana pendukung perekonomian | Persentase jaringan jalan dalam kondisi baik Jaringan irigasi dalam kondisi baik Persentase KK teraliri listrik Persentase desa yang memiliki akses thd pasar yang memadai Persentase BPR aktif Jumlah UKM non BPR/LKM aktif Persentase koperasi aktif | persen persen persen persen persen unit persen | |
| 4. | 1.a | Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa | Persentase desa yang mampu menyusun RPJMDes dan APBDes | persen | |
| | 1.b | Meningkatnya kapasitas pemerintah desa | Persentase desa yang mampu menyusun peraturan desa | persen | |
| | 1.c | Meningkatnya keberdayaan lembaga kemasyarakatan desa | Persentase LPM aktif | persen | |
| | 1.d | Menurunnya jumlah desa tertinggal | Jumlah desa tertinggal | desa | |

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Keterangan |
|--------|---|--|----------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5. 1.a | Meningkatnya pelestarian lingkungan hidup | Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air | persen persen | |

Muara Enim,

2014

BUPATI MUARA ENIM,

MUZAKIR SAI SOHAR /